

**PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA
DESA DI DESA JALUR PATAH KECAMATAN SENTAJO RAYA
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2020**

Oleh : Fero Alfharizi Guslan

Pembimbing : M. Rafi, S.I.P., M.I.P.

Email : fero.alfharizi5978@student.unri.ac.id

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293

ABSTRACT

Direct Cash Assistance (BLT) Village Fund is a draft activity issued by the Indonesian government which aims to overcome the economic poverty of people affected by the Covid-19 Pandemic. The assistance is in the form of finances provided to poor people and families affected by the Covid-19 pandemic.

This study aims to determine how the implementation of the Village Fund Direct Cash Assistance (BLT) Program in Jalur Patah Village, Sentajo Raya District, Kuantan Singingi Regency and at the same time to find out what are the constraints in the implementation of the Village Fund Direct Cash Assistance (BLT) Program. This study uses the Pratiwi & Hayati Theory which has three indicators to achieve the objectives (Preparation, Program Implementation, Accountability and Reporting). In order to answer these problems, the researcher uses a descriptive qualitative approach.

The results of this study are in the Implementation of the Direct Cash Assistance Program (BLT) Village Funds in Jalur Patah Village, Sentajo Raya District, Kuantan Singingi Regency, it has not been running well. The Village Government is not optimal in its duties in collecting data on the criteria for recipients of Direct Cash Assistance (BLT) Village Funds so that there are still many names of people who have not been recorded for receiving Direct Cash Assistance (BLT) Village Funds. For this reason, it is hoped that the Village Government will issue a policy before issuing a policy.

Keywords: *Preparation, Program Implementation, Accountability and Reporting*

A. PENDAHULUAN

Pelaksanaan program ialah usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk menjadikan perencanaan atau program dalam kenyataannya. Program adalah suatu rangkaian kegiatan yang sudah terencana sebelum terlaksana. Suatu negara harus ada yang dinamakan dengan program yang dibuat oleh Pemerintah agar mencapai kepentingan bersama terhadap pemerintah dan Pemerintahan. Sehingga dengan adanya pelaksanaan program ini, suatu kegiatan atau proses dalam pelaksanaan atau penerapan program yang sudah disahkan oleh lembaga-lembaga atau instansi agar mencapai suatu tujuan yang diinginkan.

Melihat adanya pelaksanaan program, kemudian semua aturan yang sudah dirancang oleh pemerintah mestinya mengandung tentang pelaksanaan program. Dalam (Inpres No. 12 Tahun 2005) tentang Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai kepada masyarakat yang menerima. perintah tersebut ditekankan kembali terhadap kegiatan redistribusi pelaksanaan kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Peneliti ingin mengkaji apakah dengan dilakukannya pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ini tepat sasaran atau tidaknya.

Pelaksanaan program pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dilakukan oleh jajaran aparatur kecamatan, jajaran Desa dan BPD Desa, bersama-sama dengan petugas yang ditunjuk dari RW/RT. Setelah dipastikannya Covid-19 sebagai pandemi bencana non alam di Indonesia, maka secara tidak langsung program pemerintah sudah melakukan

pengesahan, tidak lain atas permasalahan utama yang berhubungan dalam pengelolaan keuangan yang dilaksanakan baik terhadap Pemerintah Pusat dan Daerah. Ketika pandemi Covid-19 di Indonesia sangat dibutuhkan masukan dan penyesuaian yang terintegrasi di pusat ataupun daerah, maka dikeluarkan Instruksi Presiden (Inpres No. 12 tahun 2005) tentang Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Kepada Rumah Tangga Miskin. Tujuan dari Inpres diatas ialah Presiden menugasi Kepala Daerah untuk melakukan pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai kepada masyarakat yang menerima.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa (Permendes) Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa, desa Jalur Patah menerapkan program ini di desa untuk membantu masyarakat yang terkena dampak COVID-19. Adapun data penyaluran dan penerimaan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada keluarga penerima manfaat (KPM) desa Jalur Patah di Kabupaten Kuantan Singingi pada Tahun 2020 dapat dilihat dari tabel 1. berikut.

Tabel 1. Jumlah Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) di Desa Jalur Patah Tahun 2020

Tahun	Jumlah penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT)	Jumlah Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	Jumlah Bantuang Langsung Tunai (BLT) yang diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
-------	--	--	---

		per triwulan	per tahun
2020	83 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari 265 KK	Rp. 1.800.000 /Triwulan (April- Juni) Rp. 900.000/T riwulan (Juli- September)	Rp. 2.700.000/ Tahun

Sumber: Peraturan Menteri Desa Nomor 11 Tahun 2019

Dilihat dari tabel di atas bahwa, penentuan jumlah untuk penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang kurang dari Rp. 800.000.000 ditetapkan menjadi 25 persen dari dana desa. Dan Jumlah biaya dana desa sebesar Rp. 800.000.000 - Rp. 1.200.000.000 ditetapkan sebesar 30 persen. Serta ada juga dana desa yang jumlahnya di atas Rp. 1.200.000.000 mendapatkan penentuan sebesar 35 persen. Untuk Anggaran Dana yang didapatkan oleh desa Jalur Patah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp.1.200.000.000. Maka mekanisme yang digunakan untuk penentuan dana desa yang tertinggi yaitu Rp. 800.000.000 – Rp. 1.200.000.000 di tentukan sebesar 30 persen. Jadi penentuan biaya untuk dana penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Desa Jalur Patah berjumlah sebesar Rp. 360.000.000.

B. RUMUSAN MASALAH

Bagaimana Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Desa Jalur Patah Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020?

C. TUJUAN PENELITIAN

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Desa Jalur Patah Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020.

D. KERANGKA TEORI Pelaksanaan Program

Pelaksanaan program adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok berbentuk pelaksanaan kegiatan yang didukung kebijaksanaan, prosedur, dan sumber daya dimaksudkan membawa suatu hasil untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan agar mencapai tujuan yang diinginkan. Pelaksanaan program merupakan sebuah penempatan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap. Pelaksanaan program merupakan hal yang sangat penting dalam menjalankan kebijakan dan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan tertentu dengan sarana dan prasarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu.

Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desaini merupakan kebijakan pemerintah untuk melihat kondisi dan kebutuhan masyarakat pada masa pandemi Covid-19. Dengan adanya penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dapat membantu pendapatan masyarakat terutama untuk masyarakat miskin yang semakin susah dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Berdasarkan pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kewenangan yang dimiliki oleh desa yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan Peraturan Perundang-Undangan. Tujuan dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, Pemerintah Desa diberikan kewenangan untuk mengatur pelaksanaan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, mulai dari tahap persiapan untuk mendata nama-nama calon penerima dengan memenuhi kriteria yang sesuai dengan program yang ditetapkan lalu melalui proses verifikasi, validasi dan finalisasi dana penyaluran bantuan. Dalam pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dilaksanakan yang dilalui dengan beberapa tahapan seperti, tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan program, dan tahapan pertanggungjawaban dan pelaporan untuk penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa serta kendala dalam tahapan persiapan, pelaksanaan program, dan pertanggungjawaban dan pelaporan.

1. Tahapan Persiapan

Persiapan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang memiliki tujuan untuk membantu serta meringankan perekonomian masyarakat miskin yang terkena dampak Covid-19. Untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan dan juga untuk mengetahui sejauh mana para perangkat desa bisa memahami tugasnya dan tanggungjawab yang akan diberikan kepada masyarakat, maka pemerintah desa perlu mempersiapkan

beberapa hal baik secara teknis dan administrasi. Dalam tahap persiapan tersebut tidak hanya mengikutsertakan perangkat desa, melainkan juga melibatkan ketua dan para anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Dusun, Ketua RT/RW, dan dari perwakilan masyarakat lainnya. Berikut kegiatan yang dilakukan dalam tahap persiapan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sebagai berikut:

a. Pembentukan Relawan Desa Lawan Covid-19: anggota relawan desa lawan Covid-19 di desa dibentuk oleh pemerintah desa dan kemudian ditetapkan melalui surat keputusan (SK). Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDPTT) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 serta penegasan Padat Karya Tunai Desa. Guna dibentuknya Relawan Desa Lawan Covid-19 untuk menciptakan tata kelola desa yang baik dalam rangka pencegahan dan penanganan Covid-19 serta untuk mencegah dan penanganan Covid-19 dapat terlaksana dengan mencapai tujuan. Dalam pembentukan tugas Relawan Desa Lawan Covid-19, disini Kepala Desa ditugaskan sebagai ketua dan ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wakilnya. Tugas dari Relawan Desa Lawan Covid-19 yaitu untuk mendata nama-nama para calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

b. Pendataan Keluarga Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa: (1). Bukan masyarakat sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH)/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Bantuan

Sembako/Pemilik Kartu Prakerja. (2). Kehilangan mata pencaharian karena pandemi Covid-19. (3). Mempunyai anggota keluarga yang memiliki sakit menahun atau kronis. (4). Kelompok rentan seperti keluarga miskin yang kepala keluarganya perempuan.

c. Penentuan Alokasi Anggaran Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa: Dilihat dari dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana desa diberikan kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah. Menteri Keuangan memerintahkan kepada desa untuk melaksanakan Program penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa untuk membantu serta meningkatkan perekonomian masyarakat miskin akibat sulitnya ekonomi yang disebabkan oleh pandemi Covid-19.

2. Pelaksanaan Program

Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dimana Pemerintah Desa wajib melaksanakan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 39 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa. Jika tidak menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, Pemerintah Desa akan mendapat sanksi berupa pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan untuk tahap berikutnya. Setelah disahkannya nama-nama para calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, selanjutnya melakukan tahap penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa kepada Keluarga Penerima Manfaat. Daftar penerima Bantuan Langsung

Tunai (BLT) Dana Desa yang sudah disahkan oleh Bupati, selanjutnya akan diinformasikan kepada masyarakat melalui ketua RT masing-masing. Terkait publikasi daftar nama warga yang menerima hanya disampaikan kepada warga yang terdaftar sebagai calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dengan cara ketua RT mendatangi rumah warga Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Tata cara dalam pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yaitu Pemerintah Desa sebelumnya membuat surat permohonan pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang diberikan kepada Bupati yang didalamnya berbunyi terkait besarnya dana yang dibutuhkan untuk penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dilakukan setiap bulan dengan mekanisme yang sama. Besarnya bantuan yang diberikan untuk 3 bulan pertama pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 600.000 dan kemudian bulan berikutnya berkurang menjadi Rp. 300.000 perbulan sesuai arahan dari Menteri Keuangan.

3. Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Laporan pertanggungjawaban merupakan suatu kelengkapan administrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Laporan pertanggungjawaban diperlukan untuk memberikan pendefinisian terkait pelaksanaan program yang telah dibuat oleh Pemerintah Desa. Lain dari itu juga dipergunakan untuk mengetahui kemampuan tim pelaksana kegiatan/program dalam mempertanggungjawabkan hasil yang dikerjakan dimulai dari tahapan awal

persiapan dalam pertanggungjawaban. Pelaporan surat pertanggungjawaban program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang dikerjakan secara bersamaan dengan laporan realisasi dana desa yang diberitahukan melalui catatan rapat musyawarah desa yang membahas pertanggungjawaban realisasi dana desa. Penyusunan surat pertanggungjawaban (SPJ) yang merupakan pekerjaan dari pelaksana kegiatan yaitu Kepala Seksi (KASI) kesejahteraan dan dikoordinasikan bersama Kepala Urusan Keuangan (KAUR) dan Sekretaris Desa sebagai kelompok pengelola keuangan desa. Surat pertanggungjawaban dan pelaporan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di buat melalui pelaporan setiap bulan sesudah terlaksananya penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Pelaporan yang ada dalam pertanggungjawaban program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dilakukan secara sama dengan laporan dana desa yang disampaikan pada musyawarah dengan melakukan acara rapat tingkat desa.

E. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang menggunakan riset dan bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih diterapkan. Landasan teori digunakan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Untuk menggambarkan suatu masalah yang ada dalam suatu tulisan bersifat naratif, artinya data yang dikumpulkan berbentuk kata maupun kutipan-kutipan yang didasari dengan adanya data dan fakta yang terjadi

dilapangan untuk memberikan suatu gambaran terhadap penelitian yang ingin dikemukakan. Peneliti melakukan penelitian ini di Kantor Desa Jalur Patah Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi untuk melihat bagaimana Pemerintah Desa Jalur Patah dalam Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa apakah sudah tepat sasaran. Teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data seperti, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

F. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Desa Jalur Patah Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020

Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai BLT Dana Desa di Desa Jalur Patah Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi dilaksanakan dengan melalui tiga tahapan, yang pertama tahapan seperti persiapan pembentukan Relawan Desa Lawan Covid-19 dilakukan dengan cara mendata siapa saja masyarakat yang memenuhi kriteria untuk menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) tersebut dan menyusun berapa anggaran yang dibutuhkan oleh desa Jalur Patah. Tahapan kedua Pelaksanaan Program dengan melakukan penyaluran kepada masyarakat yang menerima, dan tahapan ketiga pertanggungjawaban dan pelaporan, disini dijumpai kendala dalam Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di bidang persiapan dalam pendataan dan kurangnya anggaran dana desa, serta tahap pelaksanaannya yang tidak tepat waktu serta masyarakat tidak bisa

memahami bagaimana mekanisme dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana desa, dan didalam tahapan pertanggungjawaban dan pelaporan kurangnya berita/informasi dalam laporan pertanggungjawaban penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa kepada masyarakat.

a. Tahapan Persiapan

Tahapan Persiapan adalah suatu rangkaian kegiatan dalam perencanaan yang dipersiapkan oleh Pemerintah Desa Jalur Patah Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. dan juga mengikutsertakan Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) serta anggota BPD, Kepala Dusun, dan Ketua RW/RT. Untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan dan juga ingin melihat apakah perangkat desa bisa memahami tugas serta tanggungjawab dengan mempermudah birokrasi kepada masyarakat. Dalam tahapan persiapan, Anggaran yang disalurkan untuk pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa bersumber dari Dana Desa. di dalam penelitian ini peneliti ingin melihat sejauh mana pemahaman masyarakat dalam tahap persiapan untuk pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. supaya tidak terjadinya kesalah pahaman dalam Persiapan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, dengan memberikan pemahaman yang baik maka semua yang diinginkan akan tercapai. Berikut adalah gambar tahapan persiapan Desa Jalur Patah dalam Penyaluran BLT-DD.



Sumber: Data Olahan Penulis, 2024

guna adanya tahapan persiapan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa yang bekerja sama dengan Anggota BPD serta Relawan Desa lawan Covid-19 bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dan calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa seperti, menyiapkan saluran pengaduan dan aspirasi yang dimaksudkan adalah berupa informasi nomor telepon, Whatsapp, dan kotak saran yang digunakan untuk menyampaikan pengaduan berupa ketidakpuasan masyarakat atau keluhan yang disampaikan secara tertulis. Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) membuka posko aspirasi dan pengaduan di setiap dusun dengan memanfaatkan rumah anggota BPD dan selanjutnya aspirasi dan pengaduan disampaikan kepada pemerintah desa untuk ditindaklanjuti. Pemerintah Desa dan Anggota BPD melakukan pemantauan terhadap

pelaksanaan pendataan para calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Hasil dari pemantauan tersebut menjadi bahan yang nantinya akan disampaikan pada tahapan pelaksanaan tingkat musyawarah desa dalam penetapan calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Pemerintah Desa dan Anggota BPD juga melakukan pemantauan terhadap pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa serta menyampaikan hasil tersebut kepada Pemerintah Desa melalui forum-forum musyawarah tingkat masyarakat. Pemerintah Desa serta Anggota BPD juga perlu melibatkan masyarakat sipil untuk mengawasi dalam pelaksanaan pendataan penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Berikut adalah kriteria calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dengan tujuan untuk bisa memahami suatu persiapan pendataan calon penerima yang ada dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa agar tepat sasaran dan tercapainya tujuan yang diinginkan:

Gambar 1. Kriteria Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Desa Jalur Patah dan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Yang Terverifikasi Pada Tahun 2020 dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Yang Tidak Terverifikasi




Sumber: Data Desa Jalur Patah tahun 2020

pada tahun 2020 terdata 133 nama Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam penyaluran Bantuan Langsung

Tunai (BLT) Dana Desa untuk masyarakat miskin terdampak Covid-19. Dari sebanyak 133 nama yang terdata, ditemukan ada 83 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terverifikasi, dan 50 orang yang tidak terverifikasi. Bagi masyarakat yang terverifikasi tersebut, memang sudah sesuai dengan ketentuan kriteria yang ada sebagai penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Pemerintah desa terlebih dahulu melakukan pendataan bagi keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisilkan di desa yang bersangkutan dan diutamakan untuk keluarga yang dikategorikan miskin ekstrem. Miskin ekstrem yang dimaksudkan adalah, ketika kondisi masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, air bersih, sanitasi, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi serta masyarakat yang kehilangan mata pencarian dan memiliki keluarga yang rentan sakit. Sedangkan untuk 50 orang masyarakat yang tidak terverifikasi itu mempunyai beberapa faktor kendala, seperti: tidak memenuhi kriteria seperti yang tercantum dalam Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 21 Tahun 2020 Pasal 1 Ayat 7 yang berbunyi bahwa, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang selanjutnya disingkat BLT-DD adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) atau tidak layak untuk menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, dan ada kesalahan pada proses pengimputan data administrasi.

Gambar 2. Mekanisme Pendataan Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa



Sumber: Peraturan Menteri Desa No 6 Tahun 2020

Berdasarkan poin-poin di atas dijelaskan bahwa, Kepala Desa membentuk dan memberikan surat tugas kepada Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas Covid-19 untuk melakukan pendataan keluarga miskin calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Melakukan pendataan di tingkat Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) dengan menggunakan formulir pendataan pada lampiran 2, atau di tingkat dusun dengan menggunakan aplikasi Desa Melawan Covid-19. Seluruh kegiatan pendataan harus memperhatikan protokol kesehatan. Penetapan data keluarga miskin baru di desa diputuskan bersama dalam Musyawarah Desa Khusus (Musdesus). Disini dibahas pemilahan target sasaran dan jenis program bantuan yang diberikan agar tidak terjadi tumpang tindih target sasaran program bantuan sosial. Kepala Desa memfasilitasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk melaksanakan musyawarah desa khusus dengan mengundang perwakilan

masyarakat dan pihak lain yang terkait untuk membantu verifikasi dan validasi data terkait penentuan calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Berdasarkan hasil musyawarah tersebut, Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menandatangani daftar keluarga miskin calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Merujuk kepada daftar tersebut, desa menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa bulan pertama. Daftar calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dilaporkan dan disahkan oleh Bupati/Walikota, atau dapat diwakilkan ke Camat. Untuk Penyaluran bulan ke dua, desa harus memastikan bahwa data penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

b. Tahapan Pelaksanaan Program

Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Desa Jalur patah bapak Fahrizal terkait Pelaksanaan Pelaksanaan Program merupakan suatu kegiatan yang dilakukan baik oleh individu maupun secara berkelompok yang didukung prosedur untuk tercapainya suatu hasil yang di inginkan. Dalam kegiatan melaksanakan program pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, sebelumnya kegiatan ini sudah di musyawarahkan oleh para aparatur tingkat desa dengan dihadirkan para anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa) terkait dalam pendataan para calon penerima apakah memenuhi kriteria untuk menerima bantuan tersebut. Pelaksanaan Program ini bertujuan untuk membantu perekonomian masyarakat miskin terkena dampak Covid-19 yang

sempat tidak berjalan dengan normal karena adanya wabah pandemi Covid-19.

Tabel 2. Mekanisme Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa

Penerimaan Anggaran Dana Desa	Persentase Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dari Dana Desa
Desa yang menerima anggaran dana desa kurang dari Rp.800.000.000, Alokasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Maksimal 25% dari jumlah Dana Desa	25%
Desa yang menerima Anggaran dana desa Rp.800.000.000 sampai dengan Rp.1.200.000.000, Alokasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Maksimal 30% dari jumlah Dana Desa	30%
Desa yang memiliki anggaran dana desa lebih dari Rp.1.200.000.000, Alokasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Maksimal 35% dari jumlah Dana Desa	35%

Sumber: Peraturan Menteri Desa Nomor 11 Tahun 2019

Dilihat dari tabel di atas bahwa, penentuan jumlah untuk penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang kurang dari Rp. 800.000.000 ditetapkan menjadi 25 persen dari dana desa. Dan Jumlah biaya dana desa sebesar Rp. 800.000.000 - Rp. 1.200.000.000 ditetapkan sebesar 30 persen. Serta ada juga dana desa yang jumlahnya di atas Rp. 1.200.000.000 mendapatkan penentuan sebesar 35 persen. Untuk Anggaran Dana yang didapatkan oleh desa Jalur Patah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp.1.200.000.000. Maka mekanisme yang digunakan untuk penentuan dana desa yang tertinggi yaitu Rp. 800.000.000 – Rp. 1.200.000.000 di tentukan sebesar 30 persen. Jadi penentuan biaya untuk dana penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Desa Jalur Patah berjumlah sebesar Rp. 360.000.000.

Tabel 3. Jumlah Penerimaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Desa Jalur Patah Yang Diterima Oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Tahun 2020

Tahun	Bulan Penerimaan BLT-DD	Jumlah BLT-DD yang Diterima Oleh KPM	Jumlah BLT-DD yang Diterima Oleh KPM Per Tahun	Jumlah Penerima BLT-DD
2020	April Mei Juni (Juli-September)	Rp. 600.000,00 Rp. 600.000,00 Rp. 600.000,00 Rp. 900.000,00 (Rp. 300.000,00/Bulan)	Rp. 2.700.000	83 KPM

Sumber: Data Desa Jalur Patah Tahun 2020

Diatas dapat dilihat bahwa, penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana

Desa yang dilakukan pada bulan April, Mei dan Juni pada tahun 2020 tercatat ada 83 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menerima bantuan dengan jumlah sebesar Rp. 600.000,00 setiap bulannya. Lalu untuk penerimaan pada bulan Juli, Agustus dan September tahun 2020, terdapat 83 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dengan jumlah sebesar Rp. 900.000,00. Maka yang diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) per-tahun berjumlah sebesar Rp. 2.700.000.

Gambar 3. Surat Keputusan (SK) Relawan Desa Lawan Covid-19 Tahun 2020 Desa Jalur Patah Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi



Sumber: Data Desa Jalur Patah Tahun 2020

Gambar 4. Rancangan Pemerintah Desa Agar BLT-DD Tepat Sasaran Atau Agar Mencapai Tujuan Yang Diinginkan



Sumber: Data Desa Jalur Patah Tahun 2020

c. Tahapan Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Pertanggungjawaban dan Pelaporan ialah suatu kewajiban dalam mempertanggungjawabkan suatu keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan Pelaporan adalah kegiatan menyampaikan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama periode tertentu. Dengan dilakukannya tahapan pertanggungjawaban dan pelaporan terkait Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Desa Jalur Patah Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi, maka tujuan yang ditetapkan pada sebelumnya akan tercapai. Penanggung jawab penyaluran Bantuan (BLT) Dana Desa adalah

Kepala Desa. Sedangkan Monitoring, dan Evaluasi dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa, Camat, dan Inspektorat Kabupaten/Kota. Manfaat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yaitu untuk meningkatkan kualitas perencanaan, meningkatkan kualitas pelaksanaan, meningkatkan kualitas pelaporan kegiatan pembangunan desa. Memastikan dana desa digunakan secara optimal. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat menetapkan tim Monitoring, memantau penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan tersebut sampai kepada yang berhak untuk menerima. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa merupakan salah satu cara pemerintah untuk memberikan bantuan langsung kepada keluarga yang membutuhkan. Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang dilakukan oleh Camat untuk memastikan Dana Desa digunakan secara optimal dan juga membantu Pemerintah Desa untuk menyempurnakan dokumen dan kegiatannya. Dalam Monitoring dan Evaluasi (Monev) Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, Camat beserta timnya akan memeriksa dokumen-dokumen penting, seperti Dokumen RPJM (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah) Desa, RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Desa, SPJ (Surat Pertanggungjawaban) dan Dokumen Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dapat digunakan untuk memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Desa. Selanjutnya dilakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) oleh Inspektorat Kabupaten/Kota yang bertujuan meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan

kegiatan pembangunan desa serta untuk memastikan pengelolaan dana desa dilakukan sesuai peraturan. Inspektorat Kabupaten/Kota akan memeriksa dokumen administrasi keuangan, evaluasi program pembangunan desa, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Terdapat empat poin utama tahapan Pertanggungjawaban dan Pelaporan dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yaitu:

1. Pemerintah Desa menyusun laporan pelaksanaan pendataan calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dan diserahkan kepada Bupati/Walikota melalui Camat.
2. Pemerintah Desa menyampaikan laporan pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dalam pos belanja tak terduga pada bidang 5 penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa kepada Menteri Dalam Negeri melalui Bupati/Walikota.
3. Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mendorong partisipasi warga dalam pengambilan keputusan, terutama pada saat musyawarah desa penentuan calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, maupun musyawarah pertanggungjawaban Pemerintah Desa dalam menggunakan anggaran untuk penanganan COVID-19 lainnya.
4. Pemerintah Desa menyebarluaskan kriteria dan daftar calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di papan informasi di setiap dusun dan/atau di tempat-tempat yang strategis dan mudah

dijangkau oleh masyarakat dan/atau memanfaatkan *website* desa, media sosial atau Sistem Informasi Debitur (SID) sebagai media informasi publik.

2. Faktor Kendala Dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Desa Jalur Patah Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020

Setiap adanya suatu pelaksanaan program pasti didalamnya memiliki hambatan-hambatan di dalam pelaksanaannya. Untuk mencapai target dari tujuan pelaksanaan program sudah pasti bukan hal yang mudah, dalam pelaksanaan program harus dilaksanakan secara maksimal agar mencapai suatu tujuan. Hambatan yang ada tadi bisa dilihat dari faktor yang berbeda, dan begitu juga dengan Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Desa Jalur Patah Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi. Jika semua faktor yang menghambat tersebut tidak di atasi dengan cepat, maka akan memberikan dampak yang fatal dalam suatu pelaksanaan program dan tidak tercapainya tujuan pemerintah pusat dalam pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa tersebut. Dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, maka ada beberapa faktor kendala yang dijumpai dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di desa Jalur Patah Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi. yang menjadi suatu hambatan para Pemerintah Desa dalam pelaksanaan program tersebut adalah kendalanya sebagai berikut:

a. Kendala Dalam Tahapan Persiapan

Kendala dalam tahap persiapan juga dipengaruhi oleh kurang waktu, sumber daya yang tidak memadai, kendala komunikasi, dan masalah pada dana untuk perencanaan. Dalam tahapan persiapan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Desa Jalur Patah Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi terdapat faktor yang mempengaruhi dalam tahap persiapan.

b. Kendala Dalam Tahapan Pelaksanaan Program

Kendala yang dijumpai dalam tahapan pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di desa Jalur Patah Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2020 yaitu dengan adanya kasus penyalahgunaan dalam pelaksanaan pembagian bantuan tersebut. Diantaranya ada beberapa dari perangkat desa yang terdata dalam catatan penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa bahkan tidak tepat sasaran kepada masyarakat yang seharusnya menerima. Dengan terungkapnya kasus tersebut para aparat tingkat desa sudah merevisi kembali data nama-nama calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang memenuhi kriteria untuk menerima.

c. Kendala Dalam Tahapan Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Kendala yang ada pada tahap pertanggungjawaban dan pelaporan adalah kendala internal (dari dalam Pemerintahan Desa) yaitu kurangnya sosialisasi serta publikasi dalam laporan

pertanggungjawaban kepada masyarakat desa. Dilihat dari hasil wawancara yang didapat dari salah seorang warga Keluarga Penerima Manfaat (KPM), masih ada juga yang mengeluhkan terkait sosialisasi dari pemerintah desa yang masih kurang. Masyarakat mengatakan tidak mengetahui bagaimana cara pendataan, serta berapa jumlah anggaran Dana Desa yang masuk dan keluar untuk digunakan dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Pemerintah Desa Jalur Patah mencoba untuk melakukan upaya dalam mempermudah masyarakat dengan cara memanfaatkan media seperti Grup Whatsapp (WA) sebagai media sosialisasi atau penyampaian informasi.

G. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka ada beberapa kesimpulan yang dapat diberikan sebagai berikut:

Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Desa Jalur Patah Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2020 dapat dilihat pada beberapa fase pelaksanaan program yaitu: Persiapan, Pelaksanaan Program, serta Pertanggungjawaban dan Pelaporan. Pada aspek tahapan persiapan, sebelum pemerintah desa menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa kepada masyarakat, terlebih dahulu membuat rincian pendanaan, namun ada juga kendala dalam persiapan tersebut yaitu kurang waktu, dan masalah pada dana untuk persiapan. Pada aspek Pelaksanaan Program, pemerintah desa sudah melakukan musyawarah tingkat desa bersama anggota BPD (Badan

Permasyarakatan Desa) untuk melakukan pendataan nama-nama calon penerima, namun setelah dilakukannya pendataan, dijumpai ada beberapa nama calon penerima yang terdata secara double. Serta pada aspek Pertanggungjawaban dan Pelaporan, penanggung jawab penyaluran Bantuan (BLT) Dana Desa adalah Kepala Desa. Sedangkan Monitoring, dan Evaluasi dilaksanakan oleh Badan Permasyarakatan Desa, Camat, dan Inspektorat Kabupaten/Kota, namun masyarakat masih mengeluhkan hal tersebut karena kurangnya sosialisasi dari Pemerintah Desa.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan beberapa saran yang bertujuan agar dapat menjadi masukan untuk meningkatkan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Desa Jalur Patah Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi, saran tersebut diantaranya:

- a. Kepada Pemerintah Desa Jalur Patah diharapkan lebih baik lagi dalam melakukan kegiatan Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Sebagaimana yang dinamakan pemerintah harus bertanggungjawab dalam melaksanakan seluruh kegiatan, baik dalam urusan pemerintah maupun memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Pemerintah Desa Jalur Patah juga dapat meningkatkan kinerja yang lebih baik dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dengan mengoptimalkan seluruh

- anggota Pemerintahan Desa Jalur Patah.
- b. Diharapkan kepada seluruh masyarakat yang menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa agar dapat menggunakan bantuan yang diberikan oleh Pemerintah dengan sebaik mungkin. Serta menggunakan bantuan tersebut untuk hal-hal yang bermanfaat sesuai dengan arahan yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Bappenas. (2020). *Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa*.

Jurnal :

Kementerian Desa, P. D. T. dan T. (2020). Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai BLT Dana Desa. *E-Book*, 1–26.

Kogoya, M., Posumah, J. H., & Kolondam, H. (2021). Pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan Masyarakat di Desa Jirene Kecamatan Nogy Kabupaten Lanny-Jaya. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(99), 81–91. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/JAP/article/view/32084>

Maryam, S., & Cahyani, H. R. (2022). Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Pulung Rejo. *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah*, 4(1), 50–72.

Nursapia Harahap, M. . (2020). *PENELITIAN KUALITATIF* (Cetakan pe). Wal ashri Publishing.

Pratiwi, & Hayati. (2022). *Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa*. 11(01), 81–93.

Prianggoro, J., Subianto, A., Umiyati, S., & Lubis, L. (2022). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sungai Brantas Kota Surabaya Pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 5(2), 181–194. <https://doi.org/10.25139/jmnegara.v5i2.3213>

Rachmawati, T. (2017). Metode Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif. *UNPAR Press*, 1, Hal. 29.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa

Peraturan Menteri Desa (Permendes) Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa PMK (Peraturan Menteri Keuangan) Nomor 222 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa

Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa